

**ANALISIS PERHITUNGAN DAN PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21
ATAS PEGAWAI TETAP PADA PT. JASARAHARJA PUTERA CABANG MANADO**

*ANALYSIS OF INCOME TAX CALCULATION AND WITHHOLDING ARTICLE 21 FOR
PERMANENT EMPLOYEES AT PT. JASARAHARJA PUTERA BRANCH MANADO*

Oleh:

Agnes Ch. Haryanto¹
Inggriani Elim²
Rudy J. Pusung³

^{1, 2, 3}Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Sam Ratulangi

E-mail:

¹agnescharyanto@gmail.com

²inggriani_elim@yahoo.com

³rudypusung@yahoo.com

Abstrak: PT. Jasaraharja Putera Cabang Manado merupakan perusahaan yang bergerak dibidang jasa asuransi umum di Kota Manado. Kajian ini bertujuan untuk menganalisis perhitungan dan pemotongan pajak penghasilan pasal 21 atas pegawai tetap pada PT. Jasaraharja Putera Cabang Manado apakah telah melaksanakan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan menggali data perusahaan, mewawancarai dan menguji data dengan membandingkan hasil perhitungan dari perusahaan dengan hasil perhitungan yang diperoleh oleh penulis. Data yang dikumpulkan adalah laporan rekap pajak penghasilan pasal 21 tahun 2019 PT. Jasaraharja Putera Cabang Manado. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini, dalam pelaksanaannya telah sesuai Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 dan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-16/PJ/2016, namun dalam perhitungan dan pemotongan pajak penghasilan pasal 21 atas pegawai tetap pada PT. Jasaraharja Putera Cabang Manado masih menunjukkan selisih pajak.

Kata Kunci: Pajak Penghasilan Pasal 21, Undang-Undang Perpajakan

Abstract: PT. Jasaraharja Putera Manado Branch is a company engaged in general insurance services in the city of Manado. This study aims to analyze the calculation and withholding income tax of article 21 of the permanent employee of PT. Jasaraharja Putera Manado Branch Whether it has been execute in accordance with the prevailing taxation regulations. The research uses descriptive methods of digging company data, interviewing and testing data by comparing the calculation results of companies with the results of calculations obtained by authors. Data collected is a report of income tax Recap article 21 year 2019 PT. Jasaraharja Putera Manado Branch. The results obtained from this research, in its implementation have been according to law No. 36 year 2008 and regulation of the Director general of Taxation No. PER-16/PJ/2016, but in the calculation and withholding income tax of article 21 of permanent employees at PT. Jasaraharja Putera Manado Branch still shows the difference in tax.

Keywords: Income Tax 21, Taxation Laws

PENDAHULUAN

Latar Belakang Penelitian

Pajak merupakan aspek yang penting dalam proses pembangunan suatu bangsa khususnya di Indonesia, karena pembangunan bertujuan untuk mewujudkan serta meningkatkan kesejahteraan suatu bangsa. Pendapatan dari penerimaan pajak yang berasal dari rakyat merupakan kontribusi nyata dalam menunjang pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan. Hal ini ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar 1945 pada Pasal 23A pajak dan pungutan yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan Undang-Undang. Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Mardiasmo 2018:3).

Pajak memiliki dua fungsi utama, yaitu fungsi anggaran (*budgetair*) dan fungsi pengatur (*regulerend*). Fungsi anggaran (*budgetair*) pajak berfungsi sebagai sumber dana untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran Negara. Dalam hal ini pajak lebih difungsikan sebagai alat untuk menarik dana dari masyarakat untuk dimasukkan ke dalam kas negara. Sementara itu, fungsi mengatur (*regulerend*) pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan negara dibidang sosial dan ekonomi. Oleh karena itu, fungsi mengatur ini menggunakan pajak untuk mendorong dan mengendalikan kegiatan masyarakat agar sejalan dengan rencana dan keinginan pemerintah, walaupun kadang dari sisi penerimaan pajak penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi subjek pajak dalam negeri, yang selanjutnya disebut pajak penghasilan pasal 21, adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi subjek pajak dalam negeri. Pajak penghasilan pasal 21 harus dibayarkan pegawai yang biasanya dipotong oleh badan usaha (pemberi kerja) tempat pegawai itu bekerja.

Salah satu pemotong pajak penghasilan, yaitu pemberi kerja yang terdiri dari orang pribadi dan badan, baik merupakan pusat maupun cabang, perwakilan atau unit, bentuk usaha tetap, yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama apapun, sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang dilakukan oleh pegawai atau bukan pegawai perusahaan dalam melakukan perhitungan mengenai pembayaran pajak dapat muncul kemungkinan terjadinya selisih antara perhitungan yang dilakukan oleh perusahaan dengan perhitungan berdasarkan peraturan perpajakan. Perusahaan sebagai wajib pajak badan/pemilik perusahaan memiliki kewajiban untuk melakukan pemotongan pajak penghasilan pasal 21 sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diterima atau diperoleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri, sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan yang dilakukan pegawai atau bukan pegawai.

Apabila terjadi perhitungan perusahaan lebih kecil daripada perhitungan perpajakan, maka dapat terjadi kurang bayar dan perusahaan dapat dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 2008 telah menjelaskan bahwa setiap individu yang memenuhi kriteria untuk terkena beban pajak memiliki kewajiban untuk membayar pajak penghasilan, baik individu tersebut dalam konteks perseorangan maupun dalam lingkup perusahaan.

PT. Jasaraharja Putera atau JP-INSURANCE berdiri pada tahun 1993 yang bergerak dalam bidang jasa asuransi umum. PT. Jasaraharja Putera Cabang Manado sebagai sebuah perusahaan yang beroperasi di Sulawesi Utara khususnya kota Manado, perusahaan ini tentunya tidak lepas dari kewajibannya untuk membayar pajak, termasuk pajak penghasilannya. Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti bermaksud melakukan penelitian dengan judul "Analisis Perhitungan dan Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Pegawai Tetap pada PT. Jasaraharja Putera Cabang Manado".

Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui proses perhitungan dan pemotongan pajak penghasilan pasal 21 atas pegawai tetap pada PT. Jasaraharja Putera Cabang Manado.

Pengertian Pajak

Mardiasmo (2018: 1) menjelaskan bahwa pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki beberapa unsur pokok yaitu:

1. Pajak dipungut berdasarkan Undang-Undang serta aturan pelaksanaan yang berlaku.
2. Pajak merupakan iuran dari rakyat kepada negara yang bersifat memaksa.
3. Tanpa jasa timbal dari negara secara langsung yang dapat dirasakan.
4. Pajak dipungut oleh negara baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
5. Pajak mempunyai tujuan dan fungsi sebagai budgetair dan regulierend (mengatur).

Pajak Penghasilan Pasal 21

Dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor : PER-16/PJ/2016 Pasal 1, pajak penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi subjek pajak dalam negeri, yang selanjutnya disebut pajak penghasilan pasal 21, adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi subjek pajak dalam negeri.

Dasar Pengenaan dan Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21

Dasar pengenaan dan pemotongan pajak penghasilan pasal 21 menurut Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor: PER-16/PJ/2016 Pasal 10 ayat (1) dan (2) adalah sebagai berikut:

1. Penghasilan Kena Pajak (PKP) adalah sebagai berikut:
 - a. Bagi pegawai tetap dan penerima pension berkala, sebesar penghasilan neto dikurangi Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).
 - b. Bagi pegawai tidak tetap, sebesar penghasilan bruto dikurangi penghasilan tidak kena pajak (PTKP).
 - c. Bagi bukan pegawai sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah bruto dikurangi penghasilan tidak kena pajak (PTKP) per bulan.
2. Besarnya penghasilan neto bagi pegawai tetap yang dipotong pajak penghasilan pasal 21 adalah jumlah seluruh penghasilan bruto dikurangi dengan:
 - a. Biaya jabatan, sebesar 5% (lima persen) dari jumlah penghasilan bruto, setinggi-tingginya Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah) sebulan atau Rp6.000.000 (enam juta rupiah) setahun.
 - b. Iuran, yang terkait dengan gaji yang dibayar oleh pegawai kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan atau badan penyelenggara tunjangan hari tua atau jaminan hari tua yang dipersamakan dengan dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan. Iuran sebesar 2% (dua persen) dari jumlah penghasilan bruto.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan dalam Pasal 17 ayat (1), tarif pajak yang diterapkan atas Penghasilan Kena Pajak (PKP) bagi wajib pajak orang pribadi dalam negeri adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Tarif Pajak bagi Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
Rp0 s.d Rp50.000.000	5% (lima persen)
Diatas Rp50.000.000 s.d Rp250.000.000	15% (lima belas persen)
Diatas Rp250.000.000 s.d Rp500.000.000	25% (dua puluh lima persen)
Diatas Rp500.000.000	30% (tiga puluh persen)

Sumber: Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 17 ayat (1)

Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)

Untuk menghitung besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) orang pribadi dalam negeri, penghasilan netonya dikurangi dengan jumlah Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Menurut Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER-16/PJ/2016 Pasal 11, besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) per tahun adalah sebagai berikut:

1. Rp54.000.000 (lima puluh empat juta rupiah) untuk diri Wajib Pajak orang pribadi;

2. Rp4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah) tambahan untuk Wajib Pajak yang kawin;
3. Rp4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah) tambahan untuk setia anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat, yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap keluarga.

Penelitian Terdahulu


d'Adrina (2017) dalam penelitian yang berjudul *The Effects of Tax Evasion on the Choice between Personal and Corporate Income Tax*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa audit pajak mungkin lebih efektif pada pendapatan perusahaan daripada pada pendapatan pribadi, karena pemerintah mungkin menghadapi trade-off antara mengurangi pasokan modal yang tersedia dan mengurangi total pendapatan perpajakan. Intuisi kemudian diserahkan ke uji empiris menggunakan data panel dari 28 negara untuk Organisasi Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan (OECD). Hasilnya mengisyaratkan kemungkinan peran penghindaran pajak dalam menjelaskan mengapa beberapa negara lebih suka mengenakan pajak penghasilan perusahaan daripada dividen dan capital gain di bawah perpajakan pribadi.

Dai (2018) dalam penelitian yang berjudul Analisis Perhitungan dan Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 pada Karyawan Tetap PT. Mega Jasakelola Manado. Hasil yang diperoleh dari penelitian adalah PT. Mega Jasakelola Manado dalam melakukan perhitungan pajak penghasilan pasal 21 atas karyawan tetap PT. Mega Jasakelola Manado telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, dan pelaksanaan pasal 21 pada PT. Mega Jasakelola Manado telah sesuai dengan Peraturan Jenderal Pajak Nomor -32/PJ/2015 tentang Pelaksanaan perhitungan dan pemotongan.

Permatasari (2016) dalam penelitian yang berjudul Analisis Perhitungan, Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Karyawan Tetap PT. Petrokimia Gresik. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa perusahaan ini sudah sesuai dengan undang-undang perpajakan yang ada di Indonesia. Perusahaan ini juga mempunyai sistem keuangan perusahaan yang digabungkan dengan undang-undang. Tetapi dengan halnya kurang bayar dalam keadaan standar, dan masih bisa diatasi.

Dalughu (2015) dalam penelitian yang berjudul Analisis Perhitungan dan Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 pada Karyawan Tetap PT. BPR Primaesa Sejahtera Manado. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa perhitungan dan pemotongan pajak penghasilan pasal 21 yang telah diterapkan oleh PT. BPR Primaesa Sejahtera Manado sudah sesuai dengan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.

Kerangka Konseptual Pemikiran



Gambar 1. Kerangka Konseptual Pemikiran

Sumber: Diolah oleh peneliti, 2020

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian ini digunakan untuk mengetahui perhitungan dan pemotongan pajak penghasilan pasal 21 atas pegawai tetap yang dilakukan oleh PT. Jasaraharja Putera Cabang Manado.

Tempat dan Waktu Penelitian

Tempat penelitian dilaksanakan pada PT. Jasaraharja Putera Cabang Manado yang berlokasi di Jl. Piere Tendean Boulevard, Manado Town Square Blok A. No. 10, Kota Manado, Sulawesi Utara. Waktu penelitian dimulai dari bulan Februari 2020 sampai dengan selesai.

Jenis, Sumber, dan Metode Pengumpulan Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif yang berupa rekap pajak penghasilan pasal 21 perusahaan tahun 2019 yang memuat perhitungan serta pemotongan pajak penghasilan pasal 21 tahun 2019 yang dilakukan oleh PT. Jasaraharja Putera Cabang Manado. Sumber data dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder diperoleh dari objek yang diteliti yaitu PT. Jasaraharja Putera Cabang Manado. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Observasi, dilakukan dengan peninjauan langsung ke lokasi yang menjadi objek penelitian terhadap pajak penghasilan pasal 21.
2. Wawancara (interview), berupa tanya jawab dengan narasumber pada PT. Jasaraharja Putera Cabang Manado yaitu Kasie Keuangan dan Administrasi dan membahas tentang perhitungan dan pemotongan pajak penghasilan pasal 21 yang dilakukan oleh perusahaan.
3. Dokumentasi, berupa sejarah perusahaan, visi dan misi, struktur organisasi PT. Jasaraharja Putera Cabang Manado dan akan digunakan sebagai data pendukung dalam penelitian.

Metode Analisis

Metode analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif, yaitu metode metode pembahasan yang sifatnya menguraikan, menggambarkan, membandingkan dan menerangkan pembahasan mengenai perhitungan dan pemotongan pajak penghasilan pasal 21 terhadap pegawai tetap PT. Jasaraharja Putera Cabang Manado.

Proses Analisis

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan analisis data dengan langkah berikut.

1. Tahap pertama, mengumpulkan data pegawai beserta jumlah tanggungan, rekapan pajak penghasilan pasal 21 perusahaan tahun 2019 yang memuat perhitungan serta pemotongan pajak penghasilan pasal 21 tahun 2019 yang dilakukan oleh PT. Jasaraharja Putera Cabang Manado.
2. Tahap kedua, membandingkan hasil perhitungan dan pemotongan pajak penghasilan pasal 21 atas pegawai tetap yang dilakukan oleh PT. Jasaraharja Putera Cabang Manado dengan literatur yang berhubungan dengan penelitian untuk dijadikan dasar acuan dalam kelengkapan dokumen. Dalam hal ini, peneliti mencoba untuk mengkaji berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan dan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-16/PJ/2016 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi.
3. Tahap ketiga, yaitu tahap yang terakhir untuk peneliti menarik kesimpulan dari berbagai cara yang telah dilakukan oleh peneliti yang berhubungan dengan analisis perhitungan dan pemotongan pajak penghasilan pasal 21 atas pegawai tetap pada PT. Jasaraharja Putera Cabang Manado.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Perhitungan dan Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 PT. Jasaraharja Putera Cabang Manado

Berdasarkan hasil penelitian dan wawancara yang dilakukan oleh peneliti, PT. Jasarahrja Putera Cabang Manado memiliki 16 pegawai tetap. Berikut ini adalah daftar gaji pegawai tetap beserta jumlah tanggungannya.

Tabel 2. Data Pegawai Tetap PT. Jasaraharja Putera Cabang Manado

No	Nama Pegawai	NPWP	Status PTKP	Jabatan
1	A	27.284.660.1.429.000	K/3	Kepala Cabang
2	B	49.736.348.1.503.000	K/0	Kasie Klaim
3	C	07.809.413.3.521.000	K/1	Kasie Pemasaran
4	D	01.455.220.2.424.001	K/3	Ka. KP Gorontalo
5	E	68.154.665.1.424.000	K/3	Ka. KP Ternate
6	F	09.237.075.8.405.000	K/2	Kepala Seksi Pemasaran
7	G	45.144.342.8.429.000	K/1	Pelaksana Administrasi
8	H	68.154.655.2.444.000	TK	Pelaksana Administrasi
9	I	01.455.220.2.424.001	K/1	Kasie Keuangan dan Adm
10	J	19.955.227.4.424.000	K/1	Juru Layan
11	K	25.390.379.3.442.000	K/3	Juru Mudi
12	L	36.909.714.2.412000	TK	Pelaksana Administrasi
13	M	35.373.574.9.426.000	TK	Pelaksana Administrasi
14	N	73.015.717.9.543.000	TK	Juru Mudi
15	O	79.937.850.0.421.000	TK	Pelaksana Administrasi
16	P	68.154.658.6.429.000	K/0	Kasie Underwriting

Sumber: PT. Jasaraharja Putera Cabang Manado (2020)

Berikut ini beberapa perhitungan dan pemotongan pajak penghasilan pasal 21 atas pegawai tetap yang dilakukan oleh PT. Jasaraharja Putera Cabang Manado berdasarkan jabatannya seperti penjelasan sebagai berikut.

Tabel 3. Perhitungan dan Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 PT. Jasaraharja Putera Cabang Manado Pada Jabatan Kasie Pemasaran

Jabatan	Kasie Pemasaran
Status Kawin	K/2
Penghasilan Bruto	
Gaji Pokok	119.367.313
Tunjangan PPh	15.395.506
Tunjangan Lainnya	31.555.632
THR, Tantiem, Bonus, Jasa Produksi, Gratifikasi	73.839.810
Jumlah Penghasilan Bruto	240.158.261
Pengurangan	
Biaya Jabatan (5% x Jumlah Penghasilan Bruto)	(6.000.000)
Iuran	(4.803.165)
Jumlah Penghasilan Netto (1 Tahun)	229.355.096
Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)	(67.500.000)
Penghasilan Kena Pajak (PKP)	161.855.096
PKP dibulatkan	161.855.000
Pajak Penghasilan Pasal 21 Terutang	
5% x 50.000.000	(2.500.000)
15% x 111.855.000	(16.778.250)
PPh harus dipotong	19.278.250
PPh telah dipotong dan dilunasi	(15.395.506)
PPh Kurang Bayar	3.882.744

Sumber: Data olahan dari PT. Jasaraharja Putera Cabang Manado (2019)

Berikut ini adalah penjelasan dari tabel 3 perhitungan dan pemotongan pajak penghasilan pasal 21 PT. Jasaraharja Putera Cabang Manado pada Jabatan Kasie Pemasaran seperti yang tercantum diatas.

1. Penghasilan Bruto
Rincian penghasilan bruto terdiri dari gaji pokok, tunjangan pajak penghasilan, THR, tantiem, bonus, jasa produksi, gratifikasi dan tunjangan lainnya.
2. Pengurangan
Rincian pengurangan pajak penghasilan pasal 21 terdiri dari biaya jabatan yang dipotong sebesar 5% dari jumlah penghasilan bruto atau setinggi-tingginya Rp. 6.000.000 dalam setahun dan iuran yang terkait dengan gaji dibayar oleh pegawai dipotong sebesar 2% dari jumlah penghasilan bruto sebesar Rp. 4.803.165.
3. Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)
Rincian perhitungan PTKP sebesar Rp. 67.500.000 diperoleh dari perhitungan status PTKP wajib pajak K/2 (kawin dengan 2 tanggungan).

WP Kawin	= Rp. 58.500.000
WP K/1	= Rp. 63.000.000
WP K/2	= Rp. 67.500.000
4. Penghasilan Kena Pajak (PKP)
Hasil PKP sebesar Rp. 161.855.096 diperoleh dari perhitungan jumlah penghasilan netto dikurangi dengan besarnya PTKP dan dibulatkan menjadi Rp. 161.855.000. Tarif pajak penghasilan pasal 21 dikenakan pada PKP menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 17 sebagai berikut.

5% x Rp. 50.000.000	= Rp. 2.500.000
15% x Rp. 111.855.000	= Rp. 16.778.250
5. Pajak Penghasilan Pasal 21 Terutang
Rincian pajak penghasilan pasal 21 terutang atau pajak yang harus dipotong sebesar Rp. 19.278.250 diperoleh dari penjumlahan dari perhitungan tarif PKP.

Tabel 4. Perhitungan dan Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 PT. Jasaraharja Putera Cabang Manado Pada Jabatan Pelaksana Underwriting

Jabatan	Pelaksana Underwriting
Status Kawin	TK/0
Penghasilan Bruto	
Gaji Pokok	58.253.610
Tunjangan PPh	3.037.033
Tunjangan Lainnya	16.662.500
THR, Tantiem, Bonus, Jasa Produksi, Gratifikasi	35.526.256
Jumlah Penghasilan Bruto	113.479.399
Pengurangan	
Biaya Jabatan (5% x Jumlah Penghasilan Bruto)	(5.673.970)
Iuran	(2.269.588)
Jumlah Penghasilan Netto (1 Tahun)	105.535.841
Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)	54.000.000
Penghasilan Kena Pajak (PKP)	51.535.841
PKP dibulatkan	51.535.000
Pajak Penghasilan Pasal 21 Terutang	
5% x 50.000.000	(2.500.000)
15% x 1.535.000	(230.250)
PPh harus dipotong	2.730.250
PPh telah dipotong dan dilunasi	3.037.033
PPh Lebih Bayar	342.783

Sumber: Data olahan dari PT. Jasaraharja Putera Cabang Manado (2019)

Berikut ini adalah penjelasan dari tabel 4 perhitungan dan pemotongan pajak penghasilan pasal 21 PT. Jasaraharja Putera Cabang Manado pada Jabatan Pelaksana Underwriting seperti yang tercantum diatas.

1. Penghasilan Bruto

Rincian penghasilan bruto terdiri dari gaji pokok, tunjangan pajak penghasilan, THR, tantiem, bonus, jasa produksi, gratifikasi dan tunjangan lainnya.

2. Pengurangan

Rincian pengurangan pajak penghasilan pasal 21 terdiri dari biaya jabatan yang dipotong sebesar 5% dari jumlah penghasilan bruto sebesar Rp. 5.673.970 dalam setahun dan iuran yang terkait dengan gaji dibayar oleh pegawai dipotong sebesar 2% dari jumlah penghasilan bruto sebesar Rp. 2.269.588.

3. Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)

Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) sebesar Rp. 54.000.000 diperoleh dari status PTKP wajib pajak TK/0 (tidak kawin dan tidak memiliki tanggungan).

4. Penghasilan Kena Pajak (PKP)

Hasil PKP sebesar Rp. 51.535.841 diperoleh dari perhitungan jumlah penghasilan netto dikurangi dengan besarnya PTKP dan dibulatkan menjadi Rp. 51.535.000. Tarif pajak penghasilan pasal 21 dikenakan pada PKP menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 17 sebagai berikut.

$$5\% \times \text{Rp. } 50.000.000 = \text{Rp. } 2.500.000$$

$$15\% \times \text{Rp. } 1.535.000 = \text{Rp. } 230.250$$

5. Pajak Penghasilan Pasal 21 Terutang

Rincian pajak penghasilan pasal 2 terutang atau pajak yang harus dipotong sebesar Rp. 2.730.250 diperoleh dari penjumlahan dari perhitungan tarif PKP.

Pembahasan

Kedua tabel diatas merupakan cara perhitungan dan pemotongan yang dilakukan oleh PT. Jasaraharja Putera Cabang Manado. Berikut ini adalah tabel perbandingan perhitungan pajak penghasilan pasal 21 atas pegawai tetap menurut PT. Jasaraharja Putera Cabang Manado dan menurut Undang-Undang.

Tabel 5. Perbandingan Perhitungan dan Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Pegawai Tetap Menurut Perusahaan dan Undang-Undang

No	Jabatan / Status PTKP	Uraian	Menurut Perusahaan	Menurut Undang-Undang	Keterangan
1	Kasie Pemasaran (K/2)	Jumlah Penghasilan Bruto	240.158.261	240.158.261	
		Pengurangan :			
		Biaya Jabatan (5%)	(6.000.000)	(6.000.000)	Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 36
		Iuran	(4.803.165)	(4.803.165)	Tahun 2008 dan Peraturan
		Jumlah Penghasilan Netto	229.355.096	229.355.096	Direktur Jenderal Pajak
		Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)	(67.500.000)	(67.500.000)	No. PER-16/PJ/2016
		Penghasilan Kena Pajak (PKP) dibulatkan	161.855.000	161.855.000	
		PPh 21 Terutang			
		5% x 50.000.000	(2.500.000)	(2.500.000)	
		15% x 111.855.000	(16.778.250)	(16.778.250)	
		PPh Harus dipotong	19.278.250	19.278.250	
2	Pelaksana Underwriting TK/0	Jumlah Penghasilan Bruto	113.479.399	113.479.399	
		Pengurangan :			
		Biaya Jabatan (5%)	(5.673.970)	(5.673.970)	Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 36
		Iuran	(2.269.588)	(2.269.588)	Tahun 2008 dan Peraturan
		Jumlah Penghasilan Netto	105.535.841	105.535.841	Direktur Jenderal Pajak
		Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)	(54.000.000)	(54.000.000)	No. PER-16/PJ/2016
		Penghasilan Kena Pajak (PKP) dibulatkan	51.535.000	51.535.000	
		PPh 21 Terutang			
		5% x 50.000.000	(2.500.000)	(2.500.000)	
		15% x 1.535.000	(230.250)	(230.250)	
		PPh Harus dipotong	2.730.250	2.730.250	

Sumber: Data Olahan, 2020

Tabel 6. Perbandingan Deskripsi Perhitungan dan Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Pegawai Tetap

Deskripsi	Menurut Perusahaan	Menurut Undang-Undang	Keterangan
Perhitungan dan Pemotongan	Jumlah Penghasilan Bruto	Jumlah Penghasilan Bruto	Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 dan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-16/PJ/2016
	Pengurangan : (Biaya Jabatan 5% x Jumlah Penghasilan Bruto) (Iuran)	Pengurangan : (Biaya Jabatan 5% x Jumlah Penghasilan Bruto) (Iuran)	
	Jumlah Penghasilan Netto (Penghasilan Tidak Kena Pajak / PTKP)	Jumlah Penghasilan Netto (Penghasilan Tidak Kena Pajak / PTKP)	
	Penghasilan Kena Pajak / PKP x Tarif Pajak	Penghasilan Kena Pajak / PKP x Tarif Pajak	
	Pajak Penghasilan Pasal 21 Terutang	Pajak Penghasilan Pasal 21 Terutang	

Sumber: Data Olahan, 2020

Dalam praktiknya, mekanisme perpajakan yang dilakukan oleh PT. Jasaraharja Putera Cabang Manado telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan dan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-16/PJ/2016 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi. Namun, dalam hasil penelitian pada table 4.1 dan 4.2 menunjukkan adanya selisih pajak penghasilan pasal 21 dalam rekapan pajak tahun 2019.

Pada perhitungan tabel 4.1 atas Kasie Pemasaran menunjukkan pajak penghasilan kurang bayar sebesar Rp. 3.882.744, dan pada tabel 4.2 atas Pelaksana Underwriting menunjukkan lebih bayar sebesar Rp. 342.783. Selisih kurang bayar dan lebih bayar tersebut dikarenakan perhitungan potongan pajak penghasilan pasal 21 atas pegawai tetap perbulannya dihitung secara merata oleh perusahaan, yang seharusnya berbeda dan dilihat dari aspek kehadiran pegawai yang mempengaruhi perhitungan pajak, sehingga dalam rekap perhitungan pajak penghasilan pasal 21 terdapat lebih bayar dan kurang bayar.

Semua penghasilan pegawai PT. Jasaraharja Putera Cabang Manado dihitung oleh Kasie Keuangan dan Administrasi perusahaan. Laporan pajak tahunan dirangkum dengan menjumlahkan pembayaran pajak penghasilan pasal 21 selama setahun berjalan yang didalamnya telah diperhitungkan bonus dan tunjangan yang diberikan oleh perusahaan. Apabila dalam laporan pajak rangkum terdapat selisih, maka jumlah ini akan direstitusikan atau permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak pada bulan Desember.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas, diperoleh kesimpulan bahwa mekanisme pajak penghasilan pasal 21 atas pegawai tetap pada PT. Jasaraharja Putera telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 dan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-16/PJ/2016. Namun, adanya selisih pajak dalam rekapan tahun 2019 disebabkan karena potongan pajak dihitung secara merata oleh perusahaan. Selisih lebih dan kurang bayar tersebut akan direstitusikan bagi lebih bayar dan akan dilunaskan bagi kurang bayar pada bulan Desember.

Saran

Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan diatas, maka saran dari peneliti untuk PT. Jasaraharja Putera Cabang Manado adalah untuk lebih memperhatikan dan menghitung dengan teliti potongan pajak berdasarkan penghasilan tiap pegawai yang bekerja.

DAFTAR PUSTAKA

- D, Andria. 2011. The Effects Of Tax Evasion On The Choice Between Personal And Corporate Income Taxation. *Public Finance Review* Vol. 39, issue 5, 682-711. USA. <https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/1091142111414135> . Diakses pada 15 Januari 2020.
- Dai, Rahmawaty. 2018. Analisis Perhitungan Dan Pemotongan PPh Pasal 21 Pada Karyawan Tetap Pada PT. Mega Jasakelola Manado. *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern* 13(4), 2018, 420-426. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/gc/article/download/21180/20889> . Diakses pada 10 November 2019.
- Dalughu, Meyliza. 2015. Analisis Perhitungan Dan Pemotongan PPh Pasal 21 Pada Karyawan PT. BPR Primaesa Sejahtera Manado. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi* Volume 15 No. 03 Tahun 2015. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jbie/article/view/9353> . Diakses pada 10 November 2019.
- Mardiasmo. 2018. *Perpajakan*. Edisi Revisi. Penerbit Andi. Yogyakarta.
- Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2016. *Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Dan/ Atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan Dengan Pekerjaan Orang Pribadi*.
- Permatasari, A. 2016. Analisis Perhitungan, Pemotongan, Penyetoran, Dan Pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Atas Karyawan Tetap PT. Petrokimia Gresik. *Jurnal Perpajakan (JEJAK)* Vol. 10 No. 1 2016. <http://perpajakan.studentjournal.ub.ac.id/index.php/perpajakan/article/view/272> . Diakses pada 10 November 2019.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008. *Pajak Penghasilan*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 4893. Jakarta.